

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memperoleh sumber pendapatan negara dari tiga sektor utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha yang memiliki penghasilan kepada negara, dimana negara memiliki wewenang untuk memungut pajak tersebut. Dana pajak kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pajak memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara serta sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Selain itu, pajak berperan sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana secara optimal ke dalam kas negara, dengan tujuan menarik dana dari masyarakat agar dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas pemerintahan.

Tak dapat disangkal bahwa pajak merupakan beban bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada wajib pajak yang merasa senang atau rela membayar pajak. Perusahaan cenderung berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau bahkan menghindari kewajiban pajak tersebut.

Sebagaimana diketahui, Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, aman, dan tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan biaya besar yang terutama bersumber dari kemampuan negara sendiri. Dalam upaya mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan

demi kepentingan bersama, pemerintah menggali sumber dana dari berbagai sektor, salah satunya adalah pajak. Sistem pemungutan pajak pun berubah dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System, yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat atau wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri.

Seiring dengan meningkatnya pengeluaran negara, penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri harus semakin optimal tanpa bergantung pada bantuan atau pinjaman luar negeri yang makin sulit diperoleh. Ini berarti semua pembiayaan negara harus didukung oleh pendapatan negara, termasuk penerimaan pajak dan non-pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya ekstra untuk memaksimalkan pendapatan negara, salah satunya dengan menggali lebih dalam berbagai sumber penghasilan wajib pajak yang dapat dikenakan pajak.

Wajib pajak tidak bisa menghindar dari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada mereka. Dengan tidak adanya kemungkinan menghindari pajak, wajib pajak seharusnya menyadari pentingnya memahami ketentuan perpajakan dengan benar. Pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat. Selain itu, wajib pajak juga dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan yang menguntungkan, sehingga pemenuhan kewajiban pajaknya dapat dilakukan secara efisien tanpa melanggar aturan. Upaya mengurangi beban pajak ini biasa disebut sebagai perencanaan pajak (tax planning).

Tax planning sama sekali bukan untuk melakukan manipulasi pajak, melainkan memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak secara legal tanpa merugikan negara. Tax planning merupakan tindakan

yang sah dan sering dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Dengan cara ini, wajib pajak dapat merencanakan pembayaran pajak agar tidak terjadi kelebihan bayar.

Pada dasarnya, setiap perusahaan di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan Undang-Undang. Pajak adalah kontribusi wajib yang dipaksakan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Fungsi pajak, khususnya fungsi anggaran, menempatkan pajak sebagai alat utama pemerintah untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dari sektor perpajakan.

Banyak perusahaan melakukan berbagai cara legal untuk mengurangi beban pajak, salah satunya dengan perencanaan pajak yang efektif. Hal ini memungkinkan perusahaan mengelola pembayaran pajak dengan lebih efisien sehingga laba bersih dapat meningkat.

Dalam era globalisasi, seorang manajer harus mempertimbangkan kondisi lokal dalam menyusun perencanaan pajak. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan optimal melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) dengan memanfaatkan regulasi perpajakan yang ada, sehingga beban pajak bisa ditekan serendah mungkin secara legal.

PT Berdikari Pondasi Perdana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi dan rental alat yang berdiri sejak tahun 2014, PT Berdikari Pondasi Perdana ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai saat transaksi penjualan barang dagangan maupun bukan barang dagangan yang disebut Pajak Keluaran. Pada saat

transaksi pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Masukan. Untuk menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka PT Berdikari Pondasi Perdana perlu melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Upaya lain yang dilakukan adalah menggali sumber-sumber pengkreditan pajak yang memiliki potensi cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya, berikut adalah list daftar PPN Masukan dan Keluaran di tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data PPN Masukan dan Keluaran di Tahun 2020-2023

Tahun	PPN Masukan	PPN Keluaran	KB/LB
2020	667.686.802	5.952.611.434	5.284.924.632
2021	659.365.787	6.469.217.802	5.809.852.015
2022	907.822.687	6.829.026.804	5.921.204.117
2023	924.115.674	6.952.928.812	6.028.813.138

Sumber : Data Perusahaan

Pada tahun 2020 dari kegiatan operasional perusahaan memiliki PPN Masukan sebesar 667.686.802 dengan PPN Keluaran sebesar 5.952.611.434, sehingga untuk kurang bayar Perusahaan yang akan disetor ke negara sebesar 5.284.924.632, dan terus meningkat pengkreditan pajak kurang bayar sampai dengan tahun 2023 sebesar 6.028.813.138. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah pajak keluaran yang wajib disetorkan cukup signifikan. Sepanjang tahun 2023, PT Berdikari Pondasi Perdana belum menerapkan perencanaan pajak (tax planning). Salah satu kendala yang dihadapi adalah perusahaan lebih dominan melakukan penjualan secara kredit, yang menyebabkan pajak keluaran melebihi pajak masukan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk membahas tentang *Tax Planning* untuk mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penulis mengambil keputusan untuk menyusun skripsi dengan judul: “Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada PT. Berdikari Pondasi Perdana”.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dan pembahasan yang terlalu luas, pembatasan masalah ini dilakukan agar penulis dapat fokus sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian akan difokuskan pada perusahaan jasa konstruksi. Sampel yang digunakan berasal dari perusahaan tersebut dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari dokumen resmi perusahaan, meliputi PPN Pembelian, PPN Penjualan, laporan keuangan, serta laporan pembayaran pajak bulanan.

1.3 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PT. Berdikari Pondasi Perdana telah memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan pajak (*tax planning*) oleh PT. Berdikari Pondasi Perdana dalam upaya mencapai efisiensi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai?

3. Sejauh mana penghematan pajak yang berhasil diperoleh melalui penerapan *tax planning* di PT. Berdikari Pondasi Perdana?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mempelajari dan menganalisis proses pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijalankan oleh PT. Berdikari Pondasi Perdana.
2. Mengkaji dan mengevaluasi pengaruh strategi perencanaan pajak terhadap kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Berdikari Pondasi Perdana.
3. Mengidentifikasi implementasi strategi perencanaan pajak (*tax planning*) atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterapkan oleh PT Berdikari Pondasi Perdana, serta jumlah efisiensi pajak yang berhasil dicapai.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu perpajakan yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Mengembangkan pemahaman tentang ilmu perpajakan, khususnya terkait perencanaan pajak (*tax planning*), yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pimpinan PT. Berdikari Pondasi Perdana dalam mengelola perpajakan di masa mendatang.

- b. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai standar kinerja dan panduan kerja baru di bagian perpajakan dan akuntansi PT. Berdikari Pondasi Perdana secara berkelanjutan.

